

DANA PINJAMAN Rp 500 MILIAR PROGRAM PEN HARUS TEREKSEKUSI SEBELUM JUNI



Ilustrasi

<https://finance.detik.com/foto-bisnis/d-3566031/foto-rupiah-baru-sering-di-bully-disebut-uang-pki-hingga-mirip-yuan>

MATARAM-Dana pinjaman sebesar Rp 500 miliar yang berasal dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) cair tahun ini. "Untuk yang Rp 250 miliar sudah cair tahun lalu. Sisanya di tahun ini," kata Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB Sudarmanto. Pemprov NTB diketahui meminjam dana dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk program PEN. Total pinjamannya Rp 750 miliar. Sebanyak Rp 250 miliar digunakan untuk proyek infrastruktur jembatan dan jalan. Kemudian sisanya Rp 500 miliar diperuntukkan bagi pengembangan RSUP NTB. "Dana pinjaman untuk rumah sakit cairnya tahun ini," ujarnya. Darmanto mengatakan, dana sebesar Rp 500 miliar harus bisa dieksekusi paling lama Juni. Sehingga diharapkan kontrak pembangunan RSUP NTB bisa dilakukan sebelum pertengahan tahun ini. "Kalau uangnya disimpan lama, rugi dong, karena harus mengangsur dengan bunga. Makanya harus cepat realisasinya," sebut Darmanto.

Sementara itu, Direktur RSUP NTB dr H Lalu Herman Mahaputra mengatakan, pengembangan RSUP NTB meliputi pembangunan IGD terpadu. Tidak hanya berfungsi untuk pelayanan medis event internasional, seperti World Superbike dan MotoGP, fasilitas kesehatan ini akan menjadi rujukan untuk wilayah Indonesia Timur. "Terintegrasi di sana. Semua pelayanan gawat darurat ada di sana," katanya.

Pembangunan gedung IGD baru sebagai upaya pemprov melalui RSUP untuk memberikan fasilitas kesehatan terbaik bagi masyarakat. Secara kebetulan, NTB juga dipastikan menjadi tuan rumah selama 10 tahun untuk penyelenggaraan WSBK dan MotoGP. Sehingga membutuhkan fasilitas kesehatan standar internasional.

Ditambah lagi dengan harapan gubernur dan wakil gubernur NTB agar RSUP NTB bisa menjadi rumah sakit rujukan, bagi wilayah Indonesia Timur. "Sehingga kita perlu mengupgrade SDM, sarana prasarana pendukung juga berupa gedung," jelas Jack.

Dari Rp 500 miliar, sebanyak Rp 350 miliar, digunakan untuk pembangunan IGD Terpadu dan gedung perawatan. Gedung IGD Terpadu akan dibangun di areal depan RSUP, tepat di sebelah Gedung

Administrasi. Sementara gedung perawatan dibangun sedikit ke timur, berdekatan dengan Gedung Graha Mandalika.

Gedung IGD Terpadu akan berdiri dengan 9 lantai. Di sini terdapat fungsi trauma center serta landasan helikopter yang berada di atap gedung. Pelayanan gawat darurat di gedung ini juga tidak seperti IGD pada umumnya.

Kemudian untuk gedung perawatan, akan dibangun setinggi lima lantai. Penambahan gedung perawatan untuk mengimbangi semakin bertambahnya pelayanan sub spesialis di RSUP NTB. (dit/r5).

Sumber berita:

1. <https://lombokpost.jawapos.com/ntb/18/01/2022/dana-pinjaman-rp-500-miliar-program-penharus-tereksekusi-sebelum-juni/> di akses tanggal 20 januari 2022;
2. <https://radarlombok.co.id/dana-pinjaman-rp-500-miliar-dicairkan-2022.html/> diakses tanggal 20 Januari 2022;

Catatan:

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2018 yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pinjaman daerah, yakni:

“semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali”¹

Lebih lanjut, pinjaman daerah ini diikat dalam bentuk satu dokumen perjanjian, yang disebut dengan perjanjian pinjaman daerah. Yang dimaksud dengan Perjanjian Pinjaman daerah Adalah perjanjian yang dilakukan antara pemberi pinjaman dengan Kepala Daerah.² **Bentuk bentuk perjanjian**

pinjaman daerah antara lain:

1. Perjanjian Pinjaman Dalam Negeri adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman antara Pemerintah Pusat dan pemberi Pinjaman Dalam Negeri.³

¹ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;

² Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;

³ Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;

2. Perjanjian Pinjama Luar Negeri adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman antara Pemerintah Pusat dan pemberi Pinjaman Luar Negeri.⁴
3. Perjanjian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri adalah kesepakatan tertulis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengenai penerusan Pinjaman Dalam Negeri yang diperoleh Pemerintah Pusat.⁵
4. Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri adalah kesepakatan tertulis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengenai penerusan Pinjaman Luar Negeri yang diperoleh Pemerintah Pusat.⁶

Pengelolaan Pinjaman Daerah harus memenuhi prinsip-prinsip:

1. taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. transparan;
3. akuntabel;
4. efisien dan efektif; dan
5. kehati-hatian.⁷

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

⁴ Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;

⁵ Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;

⁶ Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;

⁷ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah